

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang menganut sistem demokrasi mewajibkan adanya jaminan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan sebuah pemberian Sang Maha Esa yang tidak bisa dirampas oleh siapapun.¹

Pengakuan negara terhadap hak asasi manusia tersebut secara yuridis formal harus tercantum dalam konstitusi negara, sebagai rujukan semua hukum dibawahnya. Di dalam rumusan *Universal Declaration of Human Right* atau pernyataan sedunia PBB tentang hak asasi manusia (HAM) yang disahkan oleh sidang umum PBB 10 Desember 1948 pada Pasal 19 terhadap salah satu hak yakni hak kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*).²

Di Indonesia hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 pada Pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.³ Sebelum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen, pada Pasal 28 belum ada ketegasan tentang kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Akan tetapi salah satu ciri dari negara hukum itu terdapatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴

¹Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers dalam Perspektif Hukum Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Genta, 2015), h. 1.

²Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 1.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab X, Pasal 28.

⁴Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers dalam Perspektif Hukum Islam*,h. 2.

Perjuangan untuk mengeluarkan pendapat juga pernah dilakukan oleh pers Indonesia sebelum orde baru runtuh. Masa orde baru bisa dibilang masa yang suram bagi pers Indonesia, sebab pada masa itu pers Indonesia rawan akan pembredelan. Karena “suara pers” selalu membuat telinga pemerintah memerah dengan berita-berita yang menyudutkan ataupun mengungkap borok penguasa.⁵ Ada beberapa media massa pada masa orde baru yang dibredel dan dicabut surat izin usaha penerbitannya (SIUP) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pembredelan menjadi momok yang menakutkan bagi dunia jurnalstik. Kita pasti masih ingat kasus tiga media massa yang dibredel yakni Detik, Tempo dan Editor pada tahun 1994 atau kasus Indonesia Raya pada tahun 1974.⁶

Pembredelan yang dilakukan oleh pemerintah selalu menghantui pers disetiap kegiatan jurnalisnya, karena salah sedikit dalam mengangkat berita akan dibredel. Jadi bukan tidak mungkin pers memilih buta demi bertahan hidup ditengah gempuran perasaan ingin menguak keburukan pemerintah, akan tetapi demi tidak membangunkan harimau tidur, mereka memilih bisu. Kecerdikan pemerintah pada masa orde baru yaitu perumusan Pers Pancasila di sidang Pleno Dewan Pers yang ke-25 di kota Solo pada tahun 1980-an.

Hakikat dari Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Melalui hakekat dan fungsi itu, Pers Pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokrasi dan bertanggungjawab. Istilah

⁵Syukron Makmun, “Kajian Kebebasan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999” (*Skripsi*, Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), h. 2.

⁶Syukron Makmun, “Kajian Kebebasan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999”, h. 3.

Pers Pancasila sebenarnya merupakan cerminan keinginan politik yang kuat dan ideologisasi korporatis saat itu yang menghendaki pers sebagai alat pemerintah.⁷

Pers sebagai bentuk komunikasi massa tidak lepas dari percaturan dalam hubungan politik yang menyebabkannya juga harus terintervensi oleh kekuatan politik, termasuk mengadopsi pesan-pesan politik. Pers juga harus berhadapan dengan aturan negara yang merupakan produk politik yang tengah berjalan.⁸

Pers dalam mengaktualisasikan diri memenuhi tugasnya sebagai jurnalis dalam menginformasikan berita pada masyarakat secara luas, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain mengalami situasi pasang surut.⁹

Pers dalam menjalankan tugasnya sering dihalangi dan mendapatkan kekerasan oleh beberapa oknum. Hal itu tidak hanya terjadi di kota-kota besar, akan tetapi di daerah kita kerap terjadi kekerasan dan menghalangi jurnalis yang sedang menjalankan tugas dalam meliput. Pada tahun 2015 bulan September terjadi kekerasan terhadap dua orang jurnalis di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bone yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Pada 9 September 2015 A Made Amin wartawan mingguan di daerah itu diancam akan ditembak oleh oknum kepolisian saat memotret sebuah mobil tangki BBM milik Pertamina, di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua Pinrang selain diancam kamerannya juga dirampas. Kejadian kedua pada 13 September 2015, Lukman Sardi yang merupakan wartawan Radar Bone diancam akan dibunuh oleh oknum kepolisian, karena tidak terima diliput saat keributan yang terjadi di sebuah cafe di kota Watampone.¹⁰

⁷Syukron Makmun, "Kajian Kebebasan Pers dalam UU No 40 Tahun 1999", h. 3.

⁸Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Cet. IV; Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2016), h. 207.

⁹Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 55.

¹⁰Muh.Syukri, "Kekerasan Jurnalis, Upi Minta Kapolda Sulsel Bertanggungjawab", <http://lintasterkini.com/18/09/2015/kekerasan-jurnalis-upi-minta-kapolda-sulselbertanggungjawab.html> (13 Maret 2020).

Penghalangan terhadap peliputan atau pengambilan gambar juga pernah terjadi yakni pada 10 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Watampone pengacara atau kuasa hukum dari terdakwa IC, terduga pengedar sabu melarang sejumlah media untuk mengambil gambar selama persidangan berlangsung. Persidangan yang awalnya dibuka untuk umum demi menuntuk transparansi kepada publik langsung berubah menjadi tertutup untuk umum setelah kuasa hukum mengajukan permintaan kepada hakim untuk tidak ada pengambilan gambar selama persidangan berlangsung. Setelah persidangan selesai seorang jurnalis ingin mewawancarai kuasa hukum terdakwa terkait pelarangan pengambilan gambar selama persidangan di luar ruang sidang, akan tetapi kameranya ditepis dengan tangan. Dan tidak ada alasan yang logis dari pengacara soal pelarangan pengambilan gambar tersebut.¹¹

Sebagaimana situasi diatas pers harus bisa menjaga kemerdekaan dan kebebasan berekspresi dalam karya jurnalistiknya. Pembatasan dan penindasan semena-mena dari pihak pemerintah, pemodal dan masyarakat seharusnya tidak lagi terjadi dan harus dilawan sebab berkaitan dengan hak asasi manusia bagi pers, yang terbentuk secara kolektif.¹²

Pers punya hak untuk bebas dari tekanan orang lain dalam mencari dan mengumpulkan serta menyampaikan pendapatnya melalui media. Kebebasan dalam Al-Quran terutama dalam memberikan kebebasan berpikir dan mengungkapkannya kedepan publik.¹³

Profesi pers merupakan amanah sekaligus amalan ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhiratatas informasi yang disampaikan

¹¹Rakyat Jelata, “Oknum Pengacara Larang Wartawan Liput di Persidangan Kasus Narkoba di Bone”, <http://suarajelata.com/2020/03/10/oknum-pengacara-larang-wartawan-liputan-di-persidangan-kasus-narkoba-di-bone> (19 April 2020).

¹²Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 55.

¹³Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 288.

kepada khalayak. Allah SWT. tidak pernah memberikan tanggungjawab di luar kesanggupan hambahnya, akan tetapi manusia akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thur Ayat 21:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ كُلُّ

أَمْرٍ ۖ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak-cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.¹⁴

Pers harus membuat kalimat yang adil, mengolah kata-kata menjadi kalimat yang bijak. Artinya umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan dengan adil. Komunikasi yang diolah menjadi berita tidak menunjukkan keberpihakan, menggunakan komunikasi yang benar, berimbang sesuai dengan ketentuan hak yang dimiliki setiap manusia. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-An'am ayat 152:

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (t.c; Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 524.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط

ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupan. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.¹⁵

Maka pers dalam menyampaikan atau menyebarkan informasi kepada publik, pers tidak boleh mempengaruhi massa untuk suka atau tidak suka terhadap suatu golongan atau kelompok tertentu. Ini dimaksudkan agar informasi yang disampaikan pers dapat memenuhi etika keadilan dan keseimbangan hak setiap manusia dalam membangun kemaslahatan ummat.¹⁶

Kebebasan pers menjadi basis dari kerja-kerja pers seperti amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.¹⁷ Pasal 2 UU ini menyatakan, “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”¹⁸

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 149.

¹⁶Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 289-290.

¹⁷Achmad Faizal, “Tantangan Kebebasan Pers”<http://nasional.kompas.com/read/2016/2016/02/09/18000041/Tantangan.Kebebasan.Pers> (28 Juni 2019).

¹⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, bab II, pasal 2.

Demokrasi adalah suatu sistem politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Didalam sistem politik ini warga diberi hak untuk memilih pemimpin politik.¹⁹

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain, sebab orang lain juga mempunyai hak hidup seperti kita.²⁰

Supremasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Supremasi hukum merupakan syarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat.²¹

Namun, kebebasan pers tidak bisa berdiri sendiri. Pers perlu ditopang oleh independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan misinya, salah satunya adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran.²² Inilah tantangan utama bagi kebebasan pers. Bagi publik, independensi merupakan harga mati yang harus diperjuangkan pers terus-menerus.²³

¹⁹Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptu untuk Memahami Dinamila Sosial Politik di Indonesia", *Pemikiran Sosial*. Vol. 1, No. 1 (2012), h. 2.

²⁰Para Setiawan, "Pengertian Keadilan Makna, Macam, Landasan, Sosial, Para Ahli" <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan> (19 April 2020).

²¹Lia Ramadani, "Supremasi Hukum Di Indonesia", <http://www.kompasiana.com/amp/liaa/5c08e99cbde5756349774302/supremasi-hukum-di-indonesia> (19 April 2020).

²²Achmad Faizal, "Tantangan Kebebasan Pers" <http://nasional.kompas.com/read/2016/2016/02/09/18000041/Tantangan.Kebebasan.Pers> (28 Juni 2019).

²³Achmad Faizal, "Tantangan Kebebasan Pers" <http://nasional.kompas.com/read/2016/2016/02/09/18000041/Tantangan.Kebebasan.Pers> (28 Juni 2019).

Ketertarikan peneliti terhadap pers berawal dari belajar mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara, dimana dosen menerangkan soal 4 pilar negara salah satunya adalah pers, berawal dihari itu peneliti penasaran apakah pers benar-benar tegak dalam menjalankan tugasnya sebagai anjing penggonggong disekitaran pemerintah? Apa pers mampu menjalankan tugasnya secara bebas tanpa ada intimidasi dan diskriminasi serta pembredelan? Apakah pers mampu menjaga marwah sebagai jembatan penghubung pemerintah dengan masyarakat dan mampukah pers menyajikan bobroknya pemerintah dengan lezat kepada masyarakat tanpa ditambah bumbu-bumbu penyedap? Hal-hal seperti itu yang mendorong peneliti untuk mengangkat pers sebagai judul skripsi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti kebebasan pers yang tertuang didalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebab pers menjadi salah satu pilar negara Indonesia yang berfungsi sebagai pengontrol kinerja pilar lainnya yang dilandasi dengan *chek and balance*. Pers juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang bertugas menyampaikan kebobrokan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Peneliti juga tertarik untuk mengetahui apakah pers Indonesia benar-benar merdeka atau bebas dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ataukah masih menjadi pion pemerintah. Sebab suatu negara dapat dikatakan negara demokrasi jika kebebasan pers benar-benar terjamin. Maka peneliti tertarik membahas permasalahan yang berkaitan kebebasan pers yang terdapat di Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers tepatnya di Pasal 2 dan menuangkannya dalam Skripsi dengan judul:

“Kebebasan Pers dalam Menyampaikan Informasi Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebebasan pers dalam menyampaikan informasi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 2?
2. Bagaimana peranan pers dalam mewujudkan kedaulatan rakyat?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang “Kebebasan Pers dalam Menyampaikan Informasi Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”. Maka peneliti akan menyajikan pengertian atau penjelasan yang dianggap perlu, agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman makna yang disampaikan peneliti dalam skripsi ini.

Kebebasan atau merdeka merupakan hal yang paling penting bagi masyarakat tidak terkecuali bagi insan pers atau wartawan. Kenapa? Sebab tanpa adanya kebebasan bagi insan pers dalam menjalankan tugas mereka, maka informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak akan ada yang memuat kebobrokan pemerintah, sebab mereka takut untuk dibredel ataupun akan mendapatkan kecaman dari pemerintah.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.²⁴

²⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, Bab I, Pasal 1 Ayat (1) h.2.

Menyampaikan khususnya menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan tugas dari insan pers yang didalam pelaksanaannya tidak boleh dibredel ataupun ditindas oleh masyarakat, aparaturnegara maupun pemilik modal.

Informasi adalah pesan yang disampaikan pers atau media kepada masyarakat, baik itu informasi tentang sosial, ekonomi maupun kinerja pemerintah. Pers disini memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi tanpa harus ada yang ditutup-tutupi.

Berdasarkan definisi di atas, maka maksud dari **Kebebasan Pers dalam Menyampaikan Informasi Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers** adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebebasan atau kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi yang mereka peroleh dan bagaimana peranan pers dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui kegiatan jurnalisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Pasal 2.

D. Tujuan dan Kegunaan

Suatu tulisan pasti memiliki suatu tujuan, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebebasan pers dalam menyampaikan informasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan pers dalam mewujudkan kedaulatan rakyat?

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang substansi hasil penelitian. Kegunaan penelitian sebaiknya mengikuti rumusan berikut:

1. Kegunaan penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya terhadap prodi Hukum Tata Negara (HTN).
2. Kegunaan praktis yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.²⁵

E. Orisinalitas Penelitian

Skripsi yang disusun oleh Sukron Makmun Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 yang berjudul Kajian Kebebasan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kebebasan pers di Indonesia yang berpedoman pada UU No. 40 Tahun 1999 dan memberikan analisa tentang pengaruh bagi pers Indonesia setelah disahkannya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers²⁶. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sebab peneliti hanya memfokuskan pada implementasi dan tantangan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi.

Skripsi yang disusun oleh Ramli Mahasiswa Fakultas Hukum Sultan Hasanuddin Departemen Hukum Tata Negara 2017 yang berjudul Kedudukan Fungsi Dewan Pers dalam Melindungi Kemerdekaan Pers. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan

²⁵Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016, h. 11.


²⁶Syukron Makmun, "Kajian Kebebasan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999", h.6.

untuk memperkuat kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers.²⁷ Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sebab peneliti hanya memfokuskan pada pengimplementasian kebebasan pers dalam menyampaikan informasi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan tantangan yang dialami pers dalam melakukan tugasnya.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah skema yang menggambarkan secara jelas bagaimana alur berpikir peneliti dalam menguraikan fokus masalah atau variabel judulnya, sehingga secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

²⁷Ramli, “Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Melindungi Kemerdekaan Pers” (*Skripsi*, Program Strata Satu Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), h. 8.



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tepatnya di Pasal 2 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Pers dalam menyampaikan informasi atau dalam menjalankan tugasnya bebas dari intervensi dari pihak manapun, dan peranan pers adalah mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang demokrasi.

Undang-undang tentang Pers tidak memiliki Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Alih-alih PP, pers dalam

menjalankan tugasnya diatur dan diawasi oleh Dewan Pers yang sifatnya independen. Sebagaimana yang tertera di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Bab V Dewan Pers, Pasal 15 Ayat (1) “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”²⁸ Pers diawasi oleh Dewan Pers bukannya pemerintah, sebab ditakutkan akan terulang kejadian dimasa orde baru.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini ada v (lima) bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Di bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinil penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di bab ini diuraikan tentang negara hukum (*Rechtsstaat*), pers dan hakekat kebebasan pers.

BAB III METODE PENELITIAN

Di bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, Bab V, Pasal 15 Ayat (1), h.5.

Di bab ini dibahas tentang hasil dan pembahasan yang terkait judul yang diangkat penulis yakni “Kebebasan Pers dalam Menyampaikan Informasi Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.

BAB V PENUTUP

Di bab ini diuraikan tentang simpulan dan saran penulis yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat.

